

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA LOMBA LARI JARAK JAUH
PALU NOMONI INTERNATIONAL MARATHON 2016
YANG TIDAK MENDAPATKAN HADIAH**

Keenan Abraham Siregar
Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
bramsiregar18@gmail.com

Abstrak

Sebagai manusia, bertahan hidup merupakan insting dasar manusia. Salah satu cara untuk mempertahankannya ialah dengan menjaga kesehatan tubuh manusia. Berolahraga merupakan salah satu dari cara yang paling efektif untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Dari banyaknya jenis olahraga yang dapat dilakukan, berlari merupakan olahraga yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Beberapa faktor diantaranya yang mempengaruhi kepopuleran olahraga berlari ialah olahraga berlari merupakan olahraga yang paling ekonomis dan dapat dilakukan dimana saja. Terdapat berbagai alasan mengapa orang melakukan olahraga berlari, diantaranya sebagai sarana menjaga kesehatan tubuh, sebagai aktifitas rekreasional, hingga profesi tetap yang umumnya dilakukan oleh atlet. Jenis olahraga lari yang paling populer di masyarakat ini ialah lari jarak jauh. Bahwa pihak penyelenggara Palu International Nomoni Marathon 2016, yaitu Steffy Burase selaku *Event Organizer/Race Director*, bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh para pemenang lomba lari jarak jauh Palu Nomoni International Marathon 2016 akibat tidak memenuhi prestasi dalam hal perjanjian Penyelenggaraan lomba lari Palu Nomoni International Marathon 2016 dengan hadiah uang bagi para pemenang. Dalam hal ini EO Steffy Burase gagal menyerahkan total hadiah berupa uang dengan jumlah sebesar Rp. 463,000,000,000 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya yang termuat di dalam *rules and regulation*. Steffy Burase sebagai pihak penyelenggara Palu Nomoni International Marathon 2016 memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Perbuatan Melanggar Hukum, dan unsur Wanprestasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta melanggar kewajiban hukum pelaku yang tercantum pada pasal 7 huruf a, serta unsur kesalahan pada pasal 9 UUPK. Bahwa akibat kerugian yang timbul karena disebabkan oleh gagalnya Pihak Penyelenggara untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba lari jarak jauh Palu Nomoni International Marathon 2016, pihak pemenang dapat melakukan upaya hukum baik melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) maupun melalui pengadilan (litigasi), jalur non litigasi terdiri dari jalur penyelesaian secara damai yang bersifat *win-win solution*, dan jalur penyelesaian sengketa melalui BPSK Apabila upaya penyelesaian diluar pengadilan dinyatakan gagal oleh salah satu pihak yang berpekar, barulah gugatan melalui pengadilan atau litigasi dapat dilaksanakan. Adapun bentuk gugatan yang dapat diajukan kepada pihak pengadilan adalah berupa gugatan atas tindakan Wanprestasi, Perbuatan Melanggar Hukum dan unsur-unsur yang dilanggar pihak penyelenggara didalam UUPK. Didalam UUPK juga mengatur mengenai pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang diatur didalam undang-undang yaitu Sanksi Administratif, Sanksi Pidana Pokok, dan Sanksi Pidana Tambahan.

Kata kunci: *marathon*, perlindungan konsumen, gugatan

A. Pendahuluan

Hukum perlindungan konsumen berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena isinya yang mengatur mengenai hubungan hukum antar masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing memiliki hak dan kewajiban, sedangkan pemerintah berperan untuk mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling

berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai¹.

Sejarah mencatat hukum perlindungan konsumen di Indonesia mengemuka setelah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang berdiri pada tanggal 11 Mei 1973, aktif sebagai perintis advokasi konsumen, bahkan dikatakan gerakan di Indonesia ini termasuk cukup responsif terhadap keadaan, bahkan mendahului resolusi *Economic And Social Council* (ECOSOC) atau Dewan Ekonomi dan Sosial PBB No. 2111 Tahun 1978².

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia diawali dengan gerakan konsumen di Indonesia yang salah satunya diprakasai YLKI. Keberadaan YLKI juga sangat membantu dalam upaya peningkatan kesadaran atas hak-hak konsumen. Lembaga ini tidak sekadar melakukan penelitian atau pengujian, penerbitan, dan menerima pengaduan, tetapi sekaligus juga mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan. Selama ini upaya hukum individual dari konsumen untuk menggugat produsen baik swasta maupun pemerintah, tidak banyak membuahkan hasil. Sementara itu, gugatan massal yang mewakili masyarakat luas, masih belum dikenal dengan baik oleh para penegak hukum di Indonesia. Untuk mewakili gugatan-gugatan masyarakat, YLKI dapat menggunakan lembaga hukum gugatan kelompok. Namun, walaupun ada preseden yang mengakui eksistensi gugatan kelompok tersebut, banyak hakim yang masih ragu-ragu untuk menerimanya.

Terlepas dari kondisi ini, YLKI mencoba mengajukan gugatan kelompok kepada Pemerintah dalam berbagai kasus, antara lain terhadap PT Persero Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Telkom. Namun, dari perkara yang dibawa ke pengadilan itu belum mampu menghasilkan dampak sebesar seperti yang pernah dilakukan Ralph Nader terhadap General Motors tahun 1966. Perkembangan baru di bidang perlindungan konsumen terjadi setelah pergantian tampuk kekuasaan di Indonesia, yaitu taktala Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disahkan dan diundangkan pada 20 April 1999. UUPK ini masih memerlukan waktu satu tahun berlaku efektif. UUPK dihasilkan dari inisiatif DPR, yang notabene hak itu tidak pernah digunakan sejak Orde Baru berkuasa pada tahun 1966.

UUPK dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Kalimat yang menyatakan "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum" diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.³ Namun perlunya UUPK tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibanding produsen. Proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikit pun. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Namun, semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

² Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grasindo, hlm. 29.

³ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

konsekuen. Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu dipenuhi beberapa persyaratan minimal, antara lain:⁴

1. Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun produsen, jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggung jawab, tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur;
2. Aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggung jawab;
3. Peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya;
4. Mengubah sistem nilai dalam masyarakat ke arah sikap tindak yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen.

Sebagai manusia, bertahan hidup merupakan insting dasar manusia. Salah satu cara untuk mempertahankannya ialah dengan menjaga kesehatan tubuh manusia. Berolahraga merupakan salah satu dari cara yang paling efektif untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Dari banyaknya jenis olahraga yang dapat dilakukan, berlari merupakan olahraga yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Beberapa faktor diantaranya yang mempengaruhi kepopuleran olahraga berlari ialah olahraga berlari merupakan olahraga yang paling ekonomis dan dapat dilakukan dimana saja. Terdapat berbagai alasan mengapa orang melakukan olahraga berlari, diantaranya sebagai sarana menjaga kesehatan tubuh, sebagai aktifitas rekreasional, hingga profesi tetap yang umumnya dilakukan oleh atlit. Jenis olahraga lari yang paling populer di masyarakat ini ialah lari jarak jauh.

Lari jarak jauh tidak hanya terbatas pada nomor marathon saja, adapun pengertian dari kilometer. Pengelompokan lari jarak jauh dapat diuraikan berdasarkan tempat ataupun medan dimana lari jarak jauh tersebut dilaksanakan, beberapa macam tempat dilaksanakan antara lain *Track* atau trek dimana jenis lari tersebut dikenal dengan nama *Track and Field*, *Trail* atau alam bebas dimana medan tempat berlari tidak memiliki permukaan yang datar dan jenis lari ini disebut sebagai *Trail Running*, dan yang terakhir *Road* atau jalan raya aspal dan jenis lari ini disebut sebagai *Road Running*. Berbeda dengan *Road Running* dan *Trail Running*, perlombaan *Track And Field* lumrahnya hanya atlit profesional maupun amatir yang sudah melalui berbagai proses seleksi tertentu yang dapat berpartisipasi, sedangkan perlombaan *Trail Running* dan *Road Running* sebagian besar dapat diikuti oleh khayalak umum.

Lomba lari jarak jauh *Road Running* merupakan lomba lari jarak jauh yang paling populer dan sering diselenggarakan. Lomba lari jarak jauh *Road Running* sendiri masih dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis perlombaan larinya, jenis-jenis perlombaan tersebut antara lain, *charity run/fun run* yaitu perlombaan lari yang bertujuan untuk menggalang dana untuk amal umumnya perlombaan lari ini tidak memiliki pemenang dikarenakan sifatnya yang berupa *fun run* atau kurang lebih seperti jalan sehat, namun tidak jarang penyelenggaraan lomba lari *charity run/fun run* juga menyertakan podium dan hadiah bagi pelari tercepat, beberapa contoh *fun run/charity run* yang pernah diselenggarakan di Indonesia antara lain *Run to give by sheraton surabaya*, *Gloria run for education Surabaya*, *Hard Rock run for cancer Bali*, *Walk for autism Surabaya*. Selanjutnya ialah *Competitive Running*, Perlombaan lari jarak jauh *Competitive Running* merupakan perlombaan lari jarak jauh yang bersifat kompetitif,

⁴ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 34.

Perlombaan lari jarak jauh tersebut umumnya memiliki kategori *5k*, *10k*, *half marathon (21km)*, *full marathon (42km)* dan *Ultra Marathon* (segala kategori perlombaan lari jarak jauh yang melebihi jarak 42km), akan diambil tiap-tiap pemenang dari setiap kategori yang terkadang akan diklasifikasikan kembali berdasarkan usia, jenis kelamin, maupun atlet dan bukan atlet (umum), walaupun bersifat kompetitif lomba lari jarak jauh tersebut berbeda dengan *Track and Field* dalam hal partisipan. Para peserta dapat berasal dari berbagai kalangan baik atlet profesional maupun bukan atlet, tidak terdapat pembatasan usia pada peserta yang dapat mengikuti perlombaan, namun bagi peserta yang masih dibawah umur, diwajibkan melakukan registrasi dengan disertakan surat pernyataan dari orang tua/wali, beberapa contoh lomba lari jarak jauh berjenis *Competitive Running* yang pernah diselenggarakan di Indonesia antara lain *Maybank Bali Marathon*, *Mandiri Jakarta Marathon*, *2xu Compression Run Jakarta*, *Pocari Sweat Safe Running*, dan *Milo Jakarta International 10k*.

Kekayaan akan alam di Indonesia dimanfaatkan oleh para penyelenggara lomba lari jarak jauh untuk menyelenggarakan lomba lari lintas alam jarak jauh, yang umumnya dikenal sebagai *Ultra Marathon*, Penyelenggara umumnya memilih tempat-tempat di Indonesia yang merupakan pesona daya tarik alam Indonesia atau tempat-tempat tujuan pariwisata baik domestik maupun mancanegara, seperti contohnya gunung Bromo, Labuan Bajo, dan lain-lain. Dikarenakan jarak yang harus ditempuh oleh peserta sangat jauh, sekalipun menggunakan kendaraan bermotor, sebagian besar pendaftaran *Ultra Marathon* mewajibkan para peserta untuk menyertakan surat kesehatan dari dokter sebagai bukti untuk dapat mengikuti perlombaan, dikarenakan *Ultra Marathon* memiliki resiko yang lebih besar dibanding perlombaan lari jarak jauh lainnya, penyelenggara akan mengawasi para peserta lebih ketat dari perlombaan lari jarak jauh lainnya dalam hal hidrasi, bantuan medis secara darurat, dan pengamanan sepanjang rute berlari peserta. Beberapa contoh perlombaan *Ultra Marathon* yang pernah diselenggarakan di Indonesia antara lain Bromo Tengger Semeru Ultra 100, Lintas Sumbawa 320K, Samosir Lake Toba Ultra, dan lain-lain.

Meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga berlari mengundang minat para penyelenggara acara lomba lari jarak jauh untuk menyelenggarakan berbagai jenis perlombaan lari jarak jauh. Perlombaan lari jarak jauh sudah bukan menjadi sesuatu hal yang terdengar asing dikalangan masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat di beberapa tempat yang terhitung jauh dari daerah perkotaan besar mengenal istilah *Marathon* dikarenakan seringnya diselenggarakan perlombaan lari jarak jauh *Marathon* di daerah tempat tinggal masyarakat setempat. Jumlah penduduk dan luas wilayah Indonesia yang sangat besar menjadi faktor utama perlombaan lari jarak jauh di Indonesia dilaksanakan dalam frekuensi cukup sering. Terdapat lebih dari 100 lomba lari jarak jauh telah diselenggarakan di beberapa daerah di Indonesia. Pada tahun 2016, hal ini tercatat pada kalender lomba lari yang dimuat oleh *website* ayolari.in. Munculnya event lomba lari jarak jauh tersebut tidak lepas dari peran para *EO* atau *race management* yang tengah menjamur saat ini. Menurut Andreas Kansil yang pernah menjadi *Race Director* pada event *Bali Marathon* dan *Jakarta Marathon* akhirnya memutuskan untuk mendirikan *Race Management* sendiri yang bernama *Dunialari.com*, menurut Andreas penyelenggaraan lomba lari jarak jauh memiliki peluang bisnis yang cukup besar mengingat kesadaran masyarakat akan olahraga mulai meningkat, terbukti dengan lahirnya berbagai komunitas lari di Nusantara. Selain itu penyelenggaraan lomba lari jarak jauh juga dapat dijadikan sebagai wadah promosi akan kekayaan budaya dan alam atau pariwisata

Indonesia ujar Nefo Ginting selaku pendiri Asosiasi Lari Trail Indonesia dan seorang *Trail Runners*.

Beberapa *Race Management* yang terdapat di Indonesia berikut acara perlombaan lari jarak jauh yang pernah diselenggarakan antara lain Mesa Race Management (*Sentul Half Marathon, Banyuwangi International Run*) RunID Race Management (*Maybank Bali Marathon, Pocari Sweat Run, Jawa Post Fit East Java Half Marathon*), D&D Event Management (*Bromo Marathon, Bca Surabaya Run*), Pandara Sport (*Bosowa Makassar Half Marathon, Astra Green Run 2016 Bali*)

Race Management dalam perlombaan lari jarak jauh biasanya berperan sebagai penyelenggara lomba. Umumnya baik perusahaan ataupun individu yang ingin mengadakan suatu perlombaan lari jarak jauh akan menghubungi pihak *race management* untuk mengatur segala hal yang diperlukan agar acara dapat berjalan lancar. Adapun mengutip dari beberapa jasa yang ditawarkan oleh pihak *race management* antara lain:

a. *Event Consultan*

Race Management akan menjadi partner konsultasi untuk memberikan arahan dalam membuat lomba lari jarak jauh yang diinginkan

b. *Race Timing*

Race Management dapat memberikan jasa penghitungan waktu untuk para peserta lomba lari, menggunakan peralatan yang khusus seperti contohnya sistem *MyLaps® Sports Timing*

c. *Online Registration & Bib Printing*

Jasa registrasi secara *online* bagi para peserta, dan pencetakan nomor dada berikut dengan *chip* penghitung waktu

d. *Sport Event Management*

Race Management akan menjadi penyelenggara lomba lari jarak jauh sesuai dengan permintaan perusahaan atau individu yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan perlombaan lari jarak jauh berjenis *Road Runner*, peserta yang telah mendaftarkan dirinya dalam suatu perlombaan akan mendapatkan *Race Pack*. *Race Pack* umumnya terdiri atas *Bib Number* yang wajib dipergunakan peserta sebagai bukti kepesertaannya dalam perlombaan lari jarak jauh, *Running Jersey* atau baju untuk berlari yang memiliki bahan khusus, biasanya berbahan *polyester*, dan berbagai produk sponsor, dapat dikatakan peserta tidak banyak mengeluarkan biaya hanya untuk sebagai peserta perlombaan lari jarak jauh, namun peserta juga mendapatkan *merchandise* yang diberikan oleh pihak sponsor dan penyelenggara. Secara tidak langsung dapat dikatakan telah terjadi transaksi jual beli antara peserta dan pihak penyelenggara. Dalam penyelenggaraan lomba lari jarak jauh kelas Marathon (jarak 42 kilometer 195 meter) umumnya akan mengikuti peraturan dan prosedur umum pelaksanaan lomba yang sudah ditetapkan oleh IAAF (*International Association of Athletics Federation*) yang dalam hal ini diwakilkan oleh PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia) sebagai pengawas di Indonesia, namun peraturan tersebut mengatur sebatas peraturan teknis dalam perlombaan lari jarak jauh itu, peraturan umum yang mengatur hak dan kewajiban penyelenggara dan peserta, sepenuhnya merupakan wewenang penyelenggara.

B. Pembahasan

1. Kerugian Pemenang Lomba Lari Palu International Nomoni Marathon 2016 Atas Tidak Diserahkannya Hadiah

Pihak yang telah dirugikan dalam peristiwa tersebut harus mengetahui bentuk ganti kerugian yang harus diberikan oleh pihak yang bertanggung gugat yaitu EO Palu Nomoni International Marathon 2016 Steffy Burase. Sehingga harus diketahui bentuk kerugian yang dapat diberikan kepada konsumen atau peserta lomba lari jarak jauh Palu Nomoni International Marathon 2016 yang mengalami kerugian. Selain itu, perlu juga diketahui bagi pihak-pihak yang dirugikan dapat menuntut pemberian ganti rugi yang dialaminya, namun untuk menuntut ganti rugi tersebut, harus mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang dirugikan, dalam hal ini akan dibahas lebih lanjut terkait dengan mekanisme upaya hukum yang dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK), Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi), dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).

Nieuwenhuis dalam hal ini mengemukakan pengertian kerugian sebagaimana diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, yaitu berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain. Yang dimaksud dengan pelanggaran norma oleh Nieuwenhuis di sini adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Pasal 1246 BW menyebutkan “biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Dalam peristiwa kasus tidak diserahkannya hadiah kepada para pemenang, dan pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab EO Steffy burase sebagai pelaku usaha, terdapat kerugian serta potensi kerugian yang dialami oleh para peserta lomba lari jarak jauh Palu Nomoni International Marathon 2016. Kerugian tersebut timbul akibat wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak Penyelenggara. Kerugian tersebut yaitu berkurangnya harta kekayaan karena adanya pelanggaran norma hukum. Berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak penyelenggara, maka kerugian menjadi bagian yang paling penting yang harus dibuktikan oleh korban. Mengingat kerugian yang ditimbulkan oleh pihak penyelenggara tersebut dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian itu.

Pada azasnya kerugian dapat dihitung secara konkrit, artinya harus diperhatikan kerugian atau kerusakan apa yang diderita oleh si korban, atau secara abstrak artinya bahwa kerugian atau kerusakan itu diganti berdasarkan kerugian yang diderita yang biasanya dibandingkan atau disesuaikan dengan keadaan umum.

Jika melihat pada kasus diatas, maka bentuk kerugian yang dialami oleh para pemenang lomba lari jarak jauh Palu Nomoni International Marathon 2016 ialah Kerugian Materiil. Adapun Para peserta telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengikuti perlombaan marathon. Mulai dari biaya transportasi, akomodasi, dan biaya pendaftaran untuk mengikuti lomba, selain itu terdapat juga biaya-biaya tambahan lainnya. Para pemenang juga telah mengorbankan dan memperhitungkan waktunya untuk melakukan latihan persiapan dan mengikuti lomba lari jarak jauh marathon dengan tujuan memenangkan hadiah. Namun kenyataannya, pihak penyelenggara yang tidak menyerahkan hadiah tanpa

kepastian batas waktu yang sewajarnya diraih oleh para pemenang. Akibatnya banyak para pemenang lomba lari jarak jauh Palu Nomoni International Marathon 2016 yang seharusnya dapat pulang ke provinsi masing-masing setelah mendapatkan hadiah, harus menunda kepulangannya, yang hal ini berakibat para pemenang untuk menambah biaya akomodasi selama menunggu hadiah, serta beberapa pemenang yang sudah membeli tiket pulang pergi dengan tanggal yang sudah ditentukan merelakan tiket penerbangannya tidak terpakai, dan harus mengganti tiket dengan tanggal penerbangan yang baru. Hal ini tentu menyebabkan para pemenang lomba lari jarak jauh Palu Nomoni International Marathon mengeluarkan biaya tambahan yang seharusnya tidak diperlukan. Selain itu apabila para pemenang memiliki profesi di tempat tinggalnya masing-masing, tentu menyebabkan nafkah yang seharusnya didapatkan apabila hadiah diserahkan tepat waktu kepada para pemenang, tidak akan terhenti.

Apabila para peserta lomba lari jarak jauh Palu Nomoni International Marathon 2016 ada yang mengalami luka-luka ringan, berat, cacat, hingga kematian akibat kecelakaan yang dikarenakan *track* lari Palu Nomoni International Marathon 2016 tidak steril. Maka berdasarkan pasal 1370 BW, para ahli waris yang tidak mendapatkan nafkah akibat dari korban akibat peristiwa kecelakaan tersebut, mendapatkan hak untuk menuntut suatu ganti-kerugian kepada pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut, termasuk pihak penyelenggara yang, mengalihkan tanggung jawabnya akan segala kecelakaan yang dialami selama perlombaan lari jarak jauh marathon diselenggarakan, didalam klausula baku.

Dalam hal kerugian konsumen yang terdapat pada UUPK sebagaimana yang telah dibahas dalam bab sebelumnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha, maka peserta lomba lari yang merasa dirugikan akibat kesalahan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara lomba lari jarak jauh Palu Nomoni International Marathon 2016 tersebut dapat meminta ganti rugi atas kerugian tersebut. Dalam pembuktiannya terdapat dalam pasal 28 Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha".

Pasal 22 UUPK menyebutkan "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Hal ini merupakan beban pembuktian terbalik, jika pelaku usaha dituduh telah melakukan kesalahan sehingga merugikan konsumen, maka pelaku usaha tersebut harus membuktikan jika ia tidak bersalah

Sebaliknya dalam pasal 23 UUPK disebutkan "Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Jika membandingkan mengenai pengaturan terkait ganti rugi dalam BW dan UUPK maka dapat diketahui bahwa ganti rugi dalam BW terdapat 2 bentuk macam ganti rugi, yaitu ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum dan ganti tidak dipenuhinya prestasi (wanprestasi).

Ganti rugi adanya perbuatan melanggar hukum terdapat pada pasal 1370 Jo 1371 BW. Dalam pasal 1370 BW terdapat ganti rugi berupa uang atas nafkah yang seharusnya diterima oleh suami, istri, anak, atau orang tua yang telah ditinggalkan korban apabila dalam perlombaan lari jarak jauh Palu Nomoni International Marathon 2016 ada yang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Sedangkan menunggarut pasal 1371 BW ganti rugi akibat adanya anggota tubuh yang mengalami luka-luka dan cacat akibat kerugian yang timbul, sehingga perlu diberikan penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa perawatan sampai korban tersebut pulih.

Sedangkan ganti rugi akibat tidak dipenuhinya prestasi (wanprestasi) terdapat dalam pasal 1246 BW yang berbunyi “biaya, rugi dan bunga, harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan, atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

2. Upaya Hukum Peserta Lomba Lari Palu Nomoni International Marathon 2016 yang Menderita Kerugian

Bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas tindakannya tersebut maka para konsumen dapat melakukan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha, yang diatur di dalam bab X tentang penyelesaian sengketa Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 UUPK. Di dalam pasal 45 ayat (1) dijelaskan bahwa “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha untuk melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Jika melihat isi pasal tersebut maka dapat mengetahui bahwa UUPK memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui badan diluar pengadilan yang diberi nama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dapat disingkat BPSK ataupun melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Selain itu di dalam pasal 45 ayat 2 UUPK menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Jika melihat dari isi pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pasal ini memberikan pilihan bagi para pihak yang bersengketa baik bagi konsumen yang dirugikan yakni peserta dan pemenang lomba lari jarak jauh Palu Nomoni International Marathon 2016 dengan pihak penyelenggara EO Steffy Burase, dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

a. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Terdapat dalam penjelasan pasal 45 UUPK, yang dimaksud penyelesaian sengketa secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan tidak bertentangan Undang-undang.⁵

Proses penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan dengan atau tanpa kuasa atau pendamping secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Pada penyelesaian secara damai ini para pihak dituntut untuk memiliki kemauan dan kemampuan untuk berunding. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dapat disebut dengan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan.

⁵ M. Sadar, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta Barat, Akademia, hlm. 169.

Dengan penyelesaian sengketa dengan cara damai ini banyak digunakan atau dipilih oleh konsumen karena mereka beranggapan apabila diselesaikan melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dengan biaya yang relatif mahal. Disisi lain, penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian ini sangat menguntungkan pelaku usaha karena dengan diselesaikan melalui perdamaian kredibilitis dan nama baik pelaku usaha akan tetap terjaga dari kecacatan produk atau jasa tidak akan diketahui oleh masyarakat umum melainkan hanya konsumen yang dirugikan saja yang mengetahui hal tersebut.

Dalam proses penyelesaian sengketa secara damai ini terdapat dalam pasal 47 UUPK yaitu, penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk ganti rugi dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.

Dengan menggunakan penyelesaian sengketa melalui perdamaian ini, keberhasilan penyelesaian sengketa ini tergantung dari itikad baik dari masing-masing pihak baik pada saat menentukan besarnya ganti kerugian maupun pada saat pelaksanaan pemenuhan ganti rugi tersebut.

Dalam hal penyelesaian sengketa melalui cara damai ini diatur dalam Buku III Bab XVII tentang perdamaian pasal 1851 ayat (1) BW yang menyebutkan bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menhona suatu barang, ini berarti pemenuhan ganti rugi oleh pelaku usaha dapat berupa apapun alakan dianggap seusai dan wajar.

Dalam hal ini, terkait kasus tidak diserahkannya hadiah bagi para pemenang lomba lari jarak jauh Palu Nomoni International Marathon 2016 yang mengalami kerugian ingin menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian, maka Pihak Penyelenggara tersebut dapat mengganti kerugian konsumen dengan pembayaran sejumlah uang

Dalam pasal-pasal 1851 ayat 2 BW disebutkan bahwa, perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis. Hal ini berarti perjanjian perdamaian harus sah dibuat oleh para pihak bersengketa yaitu, Peserta lomba lari jarak jauh Palu Nomoni International Marathon 2016 dengan Pihak Penyelenggara. Jika tidak dibuat secara tertulis maka perjanjian tersebut tidaklah sah. Dalam penyelesaian sengketa melalui perdamaian ini, tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun dikalahkan karena penyelesaian sengketa secara damai ini menganut asas *win-win solution*.

b. Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Didalam UUPK terdapat suatu badan khusus untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan para pelaku usaha, badan ini diberi nama BPSK dalam hal ini bertugas untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. BPSK ini dibentuk oleh pemerintah di tiap-tiap Daerah Tingkat II, untuk mengetahuinya terdapat pasal 49 ayat (1) UUPK yang menyebutkan bahwa, pemerintah membentuk BPSK di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan.

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai BPSK yang terdapat dalam pasal 52 UUPK yang menyebutkan bahwa, tugas dan wewenang BPSK, meliputi:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi-saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan adan atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Dengan adanya BPSK, maka para konsumen dapat menggunakan alternatif tersebut untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Namun penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK bukanlah suatu keharusan yang harus ditempuh oleh konsumen, jika para pihak yang bersengketa dalam hal ini konsumen pengguna jasa perjalanan wisata dan pelaku usaha gagal menyelesaikan sengketa melalui perdamaian atau memang sejak semula tidak mau menyelesaikan melalui perdamaian mereka dapat memilih jalan ini, yaitu melalui jalur pengadilan. Disisi lain hasil putusan BPSK ini memiliki suatu daya hukum yang cukup bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku tersebut, karena putusan yang dikeluarkan oleh BPSK dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik.

c. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Dalam hal ini penyelesaian sengketa antara peserta lomba lari jarak jauh Palu Nomoni International Marathon 2016 dengan pihak penyelenggara melalui Pengadilan Negeri, dapat ditempuh karena adanya beberapa alasan antara lain :

- a. Sengaja dipilih oleh para pihak, dalam hal ini baik pelaku usaha atau konsumen yang dirugikan yang sejak awal secara suka rela ingin sengketanya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang terdapat pada pasal 45 ayat (2) UUPK
- b. Karena upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan baik melalui cara damai ataupun melalui BPSK dinyatakan tidak berhasil oleh satu pihak yang bersengketa yaitu : Konsumen pengguna jasa tersebut atau oleh pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 45 ayat (4) UUPK.
- c. Karena ada satu pihak yang merasa keberatan dengan keputusan Majelis BPSK, bahwa antara konsumen atau pelaku usaha merasa keberatan dengan keputusan majelis BPSK yang terdapat dalam pasal 56 ayat (2) UUPK tentang pengajuan keberatan kepada Pengadilan Negeri.

Konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tempat kedudukan konsumen. Dasar dalam pengajuan gugatan yang diajukan oleh konsumen adalah melalui Wanprestasi atau melalui Perbuatan Melanggar Hukum.

C. Kesimpulan

Bahwa pihak penyelenggara Palu International Nomoni Marathon 2016, yaitu Steffy Burase selaku Event Organizer/Race Director, bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh para pemenang lomba lari jarak jauh Palu Nomoni International Marathon 2016 akibat tidak memenuhi prestasi dalam hal perjanjian Penyelenggaraan lomba lari Palu Nomoni International Marathon 2016 dengan hadiah uang bagi para pemenang. Dalam hal ini EO Steffy Burase gagal menyerahkan total hadiah berupa uang dengan jumlah sebesar Rp. 463,000,000,000 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya yang termuat di dalam *rules and regulation*. Steffy Burase sebagai pihak penyelenggara Palu Nomoni International Marathon 2016 memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Perbuatan Melanggar Hukum, dan unsur Wanprestasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta melanggar kewajiban hukum pelaku yang tercantum pada pasal 7 huruf a, serta unsur kesalahan pada pasal 9 UUPK.

Bahwa akibat kerugian yang timbul karena disebabkan oleh gagalnya Pihak Penyelenggara untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba lari jarak jauh Palu Nomoni International Marathon 2016, pihak pemenang dapat melakukan upaya hukum baik melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) maupun melalui pengadilan (litigasi), jalur non litigasi terdiri dari jalur penyelesaian secara damai yang bersifat *win-win solution*, dan jalur penyelesaian sengketa melalui BPSK Apabila upaya penyelesaian diluar pengadilan dinyatakan gagal oleh salah satu pihak yang berpekara, barulah gugatan melalui pengadilan atau litigasi dapat dilaksanakan. Adapun bentuk gugatan yang dapat diajukan kepada pihak pengadilan adalah berupa gugatan atas tindakan Wanprestasi, Perbuatan Melanggar Hukum dan unsur-unsur yang dilanggar pihak penyelenggara didalam UUPK. Didalam UUPK juga mengatur mengenai pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang diatur didalam undang-undang yaitu Sanksi Administratif, Sanksi Pidana Pokok, dan Sanksi Pidana Tambahan.

Pihak penyelenggara sebagai pihak yang menawarkan kepada para peserta lomba lari Palu Nomoni International Marathon 2016 tentang penyelenggaraan acara tersebut, seharusnya dapat menunjukkan sifat profesionalitas, dengan menepati janji-janji yang telah dibuat pada saat menawarkan penyelenggaraan Palu Nomoni International Marathon 2016 tersebut, dalam hal ini pemenuhan prestasi menyerahkan hadiah uang bagi para pemenang Palu Nomoni International Marathon 2016, dikarenakan pihak pemenang telah melaksanakan kewajibannya sebagai peserta lomba lari jarak jauh Palu Nomoni International Marathon 2016 dengan melakukan pendaftaran administratif, pembayaran uang pendaftaran sebagai peserta, dan mengikuti perlombaan dengan mengorbankan waktu, jiwa dan, raga dalam hal menjadi pemenang dalam perlombaan tersebut dengan tujuan hadiah yang telah diperjanjikan oleh pihak penyelenggara yaitu Steffy Burase.

Dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, hendaknya dilakukan dengan cara yang adil sehingga dalam pemenuhan ganti rugi secara materiil dan immateriil tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Terdapat dua

metode penyelesaian sengketa yang tersedia yaitu melalui jalur litigasi (penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan) dan jalur non litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan) keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, dimana melalui jalur non litigasi memiliki keuntungan perkiraan biaya yang dikeluarkan lebih murah dibanding jalur litigasi, dan solusi penyelesaian sengketa, bersifat *win-win solution*, sehingga diusahakan kedua belah pihak tidak mengalami kerugian, namun penyelesaian sengketa diluar pengadilan khususnya melalui jalur BPSK, memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat, memang UUPK masih membuka kemungkinan pihak yang keberatan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, hanya saja, pihak yang tidak puas tidak bisa mengajukan upaya hukum banding melainkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan jika melalui jalur litigasi, melalui proses yang lebih panjang dan biaya yang lebih tinggi namun pihak yang keberatan dapat melakukan upaya hukum melalui banding hingga kasasi. Dikarenakan pihak yang dirugikan berjumlah lebih dari satu, maka tuntutan dianjurkan berupa *Class Action* atau Gugatan Kelompok.

Daftar Pustaka

- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grasindo.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju.
- M. Sadar, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta Barat, Akademia.